BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disahkannya KUHP Baru tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai tonggak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Pembentukan KUHP Baru ini bukan sekadar proses kodifikasi ulang terhadap peraturan pidana yang telah usang, melainkan merupakan reformasi paradigmatik terhadap sistem hukum pidana nasional. KUHP lama yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) merupakan produk kolonial yang berorientasi pada asas legalitas formil dan menganut pandangan hukum yang kaku serta positivistik.[1] Akibatnya, sistem hukum pidana nasional selama ini cenderung menjauh dari nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pengesahan KUHP Baru menjadi simbol perubahan arah pemikiran hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih berkeadilan substantif, dan berlandaskan pada nilai-nilai moral, sosial, serta budaya bangsa.[2]

Salah satu aspek paling fundamental dalam pembaruan KUHP Baru tersebut adalah pergeseran asas legalitas dari yang semula bersifat formil menuju asas legalitas yang bersifat materiil. Dalam sistem hukum pidana kolonial, asas legalitas formil menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan (*nullum delictum*

[1] I. Dewa Made Suartha, "Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal Dan Material Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Yustisia* 4, no. 1 (2015): 235–44, https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8640.
[2] Itok Dwi Kurniawan, "The Meaning of the Principle of Material Legality in the Reform of Indonesian Criminal Law," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 2 (2023): 37–40, https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i2.22.

nulla poena sine praevia lege poenali).[3] Pandangan ini menempatkan kepastian hukum sebagai nilai absolut, namun sering kali mengabaikan keadilan substantif dan moralitas sosial masyarakat. Melalui KUHP baru, asas legalitas tidak lagi dipahami secara sempit sebagai ketaatan terhadap teks undang-undang, tetapi diperluas maknanya untuk mengakui keberlakuan hukum yang hidup di masyarakat (*Living Law*) sebagai sumber hukum pidana.[4] Hukum yang hidup dalam masyarakat dapat berupa hukum adat yang berlaku di wilayah adat dan untuk warga adat yang tinggal didalamnya.[5] Pergeseran ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substansif, sebagaimana refleksi dari penghormatan terhadap nilai-nilai sosial, adat, dan moral bangsa Indonesia.[6]

Meskipun pengakuan terhadap *Living Law* dalam Pasal 2 KUHP Baru dimaksudkan sebagai langkah progresif untuk menghadirkan keadilan yang kontekstual dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia, namun implementasinya menimbulkan persoalan mendasar terhadap kepastian hukum.[7] Secara teoretis, hukum pidana harus memberikan kejelasan tentang apa yang dilarang dan diancam dengan pidana agar setiap warga negara dapat mengetahui secara pasti batas antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang.

[3] I Dewa Made Suartha, *op.cit.*, hlm. 13.
[4] Vincentius Patria Setyawan, "Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 1 (2023): 13–15, https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i1.3.
[5] Aliyth Prakarsa dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Adat: Beserta Kajian terhadap Pasal Pidana Adat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, ed. 1 (Jakarta: Prenada Media/Kencana, 2023), hlm. 2-5
[6] Itok Dwi Kurniawan, *op.cit.*, hlm. 38.
[7] Roby Satya Nugraha and Christina Febriani Silalahi, "Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas Dalam KUHP Baru Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 1 (2024): 73, https://doi.org/10.33751/palar.v10i1.10164.

Pengakuan terhadap *Living Law*, yang bersifat dinamis dan berbeda-beda antar daerah atau komunitas adat, berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum pidana.[8] Kondisi ini dapat membuka ruang bagi tafsir yang subjektif dan tidak terukur, sehingga bertentangan dengan prinsip *lex certa* dan *lex scripta* yang menjadi pilar asas legalitas. Maka dari itu, muncul permasalahan dalam mengakomodasi hukum yang hidup di masyarakat tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Salah satu bentuk konkret pengakuan terhadap *Living Law* diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (3) KUHP Baru, yang menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat hanya dapat diberlakukan apabila diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2025 (PP Penerapan *Living Law*) dan Perda (Perda).[9] Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berupaya mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat dan norma sosial yang hidup di masyarakat ke dalam sistem hukum positif melalui mekanisme pengundangan. Oleh karena itu, PP Penerapan *Living Law* dan Perda menjadi instrumen yuridis untuk memberikan legitimasi formal terhadap *Living Law*, sehingga dapat diakui dan diterapkan secara sah dalam sistem hukum pidana nasional.[10] Namun demikian, pengaturan tersebut juga menimbulkan tantangan tersendiri, mengingat belum adanya standar baku terkait prosedur, kriteria, dan batasan dalam menentukan hukum yang layak diundangkan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakterpaduan antara hukum pidana nasional dan

[8] Sarip Hidayat et al., "Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Material dalam KUHP Baru dan Konsekuensinya terhadap Hukum Adat," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 11, no. 1 (2025): 151–66, https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5160.
[9] kkk
[10] Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society* (Oxford University Press, 2001), https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199244676.001.0001.

hukum pidana yang ada dimasyarakat dalam hal ini pidana adat, serta membuka ruang disharmonisasi dan tumpeng tindih antara hukum pidana nasional dan pidana adat.

Meskipun secara normatif pengundangan *Living Law* melalui PP Penerapan *Living Law* dan Perda dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang jelas dan menjamin kepastian dalam penerapannya, pada praktiknya mekanisme tersebut justru berpotensi menimbulkan disharmonisasi antar norma jika hukum pidana adat diundangan dalam sistem hukum pidana nasional.[11] Hal ini terjadi karena hukum adat atau norma sosial yang diakomodasi melalui Perda sering kali memiliki karakter kedaerahan, dan berorientasi pada nilai-nilai komunal yang belum tentu sejalan dengan prinsip-prinsip umum hukum pidana nasional yang bersifat universal.[12] Pengundangan *Living Law* dapat menimbulkan tumpang tindih hukum pidana nasional yang sudah disahkan melalui KUHP Baru.[13] Selain itu, belum adanya pedoman teknis yang mengatur proses identifikasi, verifikasi, dan validasi hukum yang hidup menambah kompleksitas implementasi Pasal 2 KUHP Baru. Akibatnya, tujuan pengakuan *Living Law* untuk memperkuat keadilan sosial bisa berbalik menjadi sumber ketidakpastian hukum dan perpecahan norma apabila tidak disertai dengan mekanisme harmonisasi yang komprehensif dan terukur.

[11] Kevin Ryadi Saragih and Gde Made Swardhana, "Pro Kontra Hukum Yang Hidup Dimasyarakat Dalam KUHP Baru Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 11, no. 5 (2023): 502–17.
[12] Yoserwan Yoserwan, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan Kuhp Baru," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1999–2013, https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577.
[13] Nindy Putri Nur Efendi and Eva Achjani Zulfa, "Sinergi Atau Konflik: Pasal 2 KUHP 2023 Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Nagari Law Review* 8, no. 2 (2025): 371, https://doi.org/10.25077/nalrev.v.8.i.2.p.371-382.2024.

Kepastian hukum dalam hukum pidana merupakan prinsip mendasar yang menjamin agar setiap warga negara memahami secara jelas batas antara perbuatan yang dilarang dan yang diperbolehkan. Prinsip ini menuntut agar ketentuan pidana disusun secara tertulis, tegas, dan dapat diprediksi penerapannya. Namun, Pasal 2 KUHP Baru membawa perubahan paradigma dengan mengakui keberlakuan *Living Law* sebagai dasar pemidanaan, yang menunjukkan bahwa sumber hukum tidak hanya berasal dari peraturan tertulis, tetapi juga dari nilai-nilai sosial dan adat yang hidup serta dipatuhi secara nyata oleh masyarakat. Pengakuan ini mencerminkan kesadaran bahwa hukum sejatinya tidak hanya dibentuk oleh negara, melainkan juga tumbuh dari kesadaran kolektif dan praktik sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Meskipun demikian, tantangan muncul ketika nilai-nilai tersebut hendak diundangkan melalui PP Penerapan *Living Law* atau Perda, sebab tanpa mekanisme yang jelas dan terukur, pengakuan terhadap hukum yang hidup dapat menimbulkan ketidakpastian dalam sistem hukum pidana nasional yang selama ini berlandaskan pada sifat positivistik sehingga condong pada kepastian hukum.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mendasar mengenai bagaimana negara dapat mengimplementasikan pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat tanpa mengorbankan kepastian hukum yang menjadi dasar legitimasi hukum pidana nasional. Pengundangan melalui PP Penerapan *Living Law* dan Perda memang dimaksudkan untuk memberikan batas dan kejelasan terhadap hukum yang hidup, namun pada saat yang sama berpotensi menciptakan tumpang tindih

dan perbedaan tafsir antara hukum pidana nasional dan hukum pidana adat.[14] Letak problematik yang paling menonjol dari pengakuan *Living Law* melalui pengundangan PP Penerapan *Living Law* dan Perda sebagai pelaksanaan Pasal 2 KUHP Baru terletak pada potensi timbulnya kriminalisasi ganda dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Sementara di sisi lain norma adat yang diundangkan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menegakkan nilai dan keadilan substanstif namun di satu sisi, pemberlakuan norma tersebut dapat menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap perbuatan yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam hukum pidana nasional.

Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi warga negara, karena batas antara perbuatan yang dilarang secara nasional dan yang dilarang secara adat menjadi kabur. Penerapan hukum adat yang diundangkan berpotensi menimbulkan pelanggaran asas *nebis in idem*, apabila seseorang yang telah dikenai sanksi adat kemudian kembali diproses secara pidana berdasarkan ketentuan KUHP Baru atau sebaliknya. Situasi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap hukum yang hidup di masyarakat dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut kejelasan, kesatuan, dan perlindungan dari pemidanaan yang berlebihan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pengundangan PP Penerapan *Living Law* dan Perda sebagai wujud implementasi *Living Law* dapat dirancang agar tidak melahirkan tumpang tindih sanksi maupun pelanggaran asas *nebis in idem*,

[14] Anggia Nur Ramadhani. D et al., "Implementasi Perluasan Makna Asas Legalitas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2024): 65–74, https://doi.org/10.35912/jihham.v3i2.2529.

sehingga kepastian hukum tetap terjaga dalam pelaksanaan asas legalitas materiil di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pergeseran asas legalitas formil ke asas legalitas materiil dalam KUHP Baru mempengaruhi konstruksi asas kepastian hukum dalam hukum pidana nasional?
2. Bagimana konsep pengakuan *Living Law* dalam Pasal 2 KUHP Baru dapat diterapkan melalui pengundangan PP Penerapan *Living Law* dan Perda serta tidak bertentangan dengan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan hubungan antara asas legalitas formil dengan konsep legalitas materiil (*Living Law*) dalam sistem pidana KUHP baru.
2. Menganalisisi konsep pengakuan *Living Law* dalam Pasal 2 KUHP Baru dapat diterapkan melalui pengundangan PP Penerapan *Living Law* dan Perda dan tidak bertentangan dengan legalitas formil dan kepastian hukum.

D. Orisinalitas

Untuk menghindari pengulangan dan memperjelas kontribusi penelitian, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu yang berkaitan. Berikut adalah tabel pembanding orisinalitas:

No	Judul Penelitian / Nama Peneliti / Jenis / Tahun	Perbedaan dengan Penelitian Ini

1	*Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* — I Dewa Made Suartha, *Jurnal Yustisia*, 2015	Penelitian Suartha berfokus pada analisis konseptual mengenai transformasi asas legalitas dari bentuk formil menuju materiil dalam pembaharuan KUHP nasional. Fokus utamanya adalah pada landasan filosofis dan sosiologis dari perubahan asas tersebut untuk menampung nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Berbeda dengan itu, penelitian ini tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan menelaah bagaimana asas legalitas materiil tersebut diimplementasikan secara konkret melalui mekanisme pengundangan hukum adat ke dalam sistem hukum positif, khususnya lewat pembentukan PP Penerapan *Living Law* dan Perda sebagai pelaksanaan Pasal 2 KUHP Baru dalam perspektif kepastian hukum.
2	*Pengaturan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Baru dari Perspektif Asas Legalitas* — Yonatan Iskandar	Penelitian Chandra dkk. menitikberatkan pada analisis normatif terhadap Pasal 2 KUHP Baru dengan mengulas hubungan antara hukum pidana adat dan asas legalitas formil. Hasilnya menunjukkan adanya kontradiksi antara hakikat

	Chandra, Elwi Danil, Aria Zurnetti, *Nagari Law Review*, 2023	hukum adat yang tidak tertulis dengan prinsip legalitas yang menghendaki kepastian tertulis. Penelitian ini berbeda karena memperluas analisis tersebut ke ranah implementatif, yakni menelusuri bagaimana pengakuan terhadap *Living Law* dapat dioperasionalkan melalui pengundangan dalam PP dan Perda, serta menilai implikasinya terhadap kepastian hukum, harmonisasi norma, dan potensi kriminalisasi ganda dalam praktik penegakan hukum pidana nasional.
3	*Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru* — Anisa Harapania Sinaga dkk., *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2025	Penelitian Sinaga dkk. membahas eksistensi hukum pidana adat dalam kerangka hukum nasional setelah pengesahan KUHP baru, dengan menyoroti tantangan implementasi *Living Law* terhadap prinsip legalitas dan perlindungan HAM. Penelitian ini bersifat umum dan menjelaskan keberadaan hukum adat sebagai bagian dari pluralisme hukum nasional. Sebaliknya, penelitian ini secara khusus mengkaji aspek yuridis-formil dari implementasi pengakuan hukum adat melalui instrumen

		normatif (PP dan Perda), sekaligus menilai konsistensinya dengan asas kepastian hukum dan prinsip *nebis in idem*, sehingga lebih berorientasi pada pengujian sinkronisasi norma hukum pidana adat dengan hukum positif.
4	*Mendorong Rancangan PP Penerapan Living Law tentang Tata Cara dan Kriteria Hukum yang Hidup dalam Masyarakat yang Anti Diskriminatif bagi Kelompok Rentan* — Mona Ervita, Hamonangan Albariansyah, Isma Nurillah, *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 2025	Penelitian Ervita dkk. mengulas rancangan RPP tentang tata cara dan kriteria hukum yang hidup dalam masyarakat dari sudut pandang hak asasi manusia dan perlindungan kelompok rentan, dengan fokus utama pada risiko diskriminasi dan *over-criminalization* akibat pemberlakuan hukum adat dalam KUHP baru. Adapun penelitian ini tidak menitikberatkan pada isu HAM, melainkan pada aspek kepastian hukum dan sistematik perundang-undangan. Perbedaan utamanya ialah penelitian ini mengkaji bagaimana prosedur pengundangan *Living Law* melalui PP dan Perda harus didesain agar tidak hanya menjamin non-diskriminasi, tetapi juga menciptakan keselarasan antara asas legalitas

		formil dan materiil sebagai jaminan kepastian hukum dalam hukum pidana nasional.
5	*Formulasi RPP tentang Hukum yang Hidup dalam Masyarakat sebagai Pelaksanaan Pasal 2 KUHP Baru* — Ardiansyah dkk., 2024	Penelitian Ardiansyah dkk. bersifat deskriptif-normatif dan berfokus pada perumusan awal substansi RPP sebagai pelaksanaan Pasal 2 KUHP, khususnya terkait tata cara dan kriteria hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menyoroti aspek normatif-formulatif tanpa mengeksplorasi dampak penerapan terhadap sistem hukum pidana. Sementara itu, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan melakukan analisis integratif terhadap aspek konseptual dan implementatif, yakni bagaimana pengundangan hukum adat melalui PP dan Perda dapat mempengaruhi kepastian hukum, kesatuan sistem hukum nasional, serta prinsip keadilan yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperluas ruang kajian dari tataran konsepsi menjadi tataran operasional kebijakan hukum.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dalam menempatkan pengundangan *Living Law*

melalui PP Penerapan *Living Law* dan Perda sebagai wujud konkret pelaksanaan Pasal 2 KUHP Baru dalam perspektif asas kepastian hukum. Penelitian ini tidak hanya menguraikan secara normatif konsep *Living Law* sebagaimana diatur dalam KUHP Baru, tetapi juga mengevaluasi keterkaitannya dengan asas legalitas formil dan materiil dalam sistem hukum pidana nasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis mengenai mekanisme pengakuan hukum adat dalam peraturan perundang-undangan serta implikasi dari pengakuan hukum adat terhadap hukum pidana nasional. Maka dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori kepastian hukum dan asas legalitas dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, sekaligus menawarkan model harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional melalui pendekatan normatif yang sistematis dan berorientasi pada keadilan substantif.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Peraturan

   a. KUHP Baru

      Lahirnya KUHP Baru tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional. KUHP Baru ini menggantikan (WvS) yang telah berlaku lebih dari satu abad dan menjadi simbol reformasi hukum pidana Indonesia yang lebih kontekstual dan berkeadilan.[15] Pembaruan tersebut tidak hanya mengatur ulang sistem pemidanaan dan struktur tindak pidana, tetapi juga mengubah

[15] Marfuatul Latifah and Prianter Jaya Hairi, "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru Dan Implikasinya Pada Putusan Hakim," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 15, no. 2 (2025), https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573.

orientasi hukum pidana dari yang semula berlandaskan pada kepastian hukum menuju pada keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. KUHP Baru menghadirkan berbagai inovasi, seperti sistem pidana bersyarat, perluasan asas teritorialitas, serta pedoman pemidanaan yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan proporsionalitas.[16] Maka dengan demikian, KUHP Baru dimaksudkan sebagai instrumen hukum yang mampu merefleksikan nilai sosial, budaya, dan moral bangsa Indonesia sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum modern.

Salah satu ciri pokok yang membedakan KUHP Baru dengan Undang undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama) adalah pengakuan terhadap *Living Law* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Ketentuan ini merupakan bentuk konkret penerapan asas legalitas materiil, yaitu pengakuan bahwa sumber hukum pidana tidak hanya berasal dari undang-undang tertulis, tetapi juga dari norma sosial dan hukum adat yang diakui masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip hak asasi manusia.[17] Pengaturan *Living Law* ini mencerminkan upaya negara untuk menempatkan hukum pidana lebih dekat dengan realitas sosial masyarakat, sekaligus memperluas peran hukum pidana sebagai sarana pengayoman dan keadilan substantif. Namun, tantangan muncul pada tataran implementasi karena hukum acara pidana Indonesia

[16] Lintang Sely Puspita Agrarini, "Dinamika Pidana Mati Dalam Kuhp Baru: Pembaruan Hukum Pidana Dan Tantangan Implementasi," *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 13, no. 2 (2025): 509–27, https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.7359.
[17] Milenia Ramadhani, "Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia," *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2024): 714–22, https://doi.org/10.59141/comserva.v4i3.1394.

masih berpijak pada asas legalitas formil, sehingga keberlakuan *Living Law* berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila tidak diikuti dengan perubahan paradigma dalam penegakan hukum dan sistem peradilan pidana.

b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menetapkan prinsip bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[18] UU ini menyusun struktur kelembagaan peradilan (Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi), pengawasan terhadap hakim (melalui Komisi Yudisial). Dalam kerangka UU ini, peran hakim tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga idealnya harus responsif terhadap nilai-nilai keadilan dalam masyarakat agar peradilan tidak sekadar formalitas hukum positif.

Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman menjadi salah satu ketentuan krusial karena mengatur kewajiban hakim dan hakim konstitusi dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[19] Dengan demikian, Pasal 5 secara eksplisit mengakui bahwa selain hukum tertulis, hakim harus membuka diri terhadap nilai-nilai sosial dan keadilan substantif sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Namun, implementasi kewajiban ini menghadapi kendala nyata

[18] UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1.
[19] Martono, "Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana," *LEGAL: Journal of Law* Vol.1 No.1 (Mei 2022): 21–38.

Aparat peradilan masih terbiasa berfokus pada teks undang-undang dan bukti formil, sementara kapasitas hakim untuk menafsir norma sosial secara kontekstual sering terbatas.[20] Hadirnya KUHP Baru yang mengusung asas legalitas materiil seharusnya menjadi peluang bagi hakim untuk menjalankan mandat Pasal 5 secara lebih luas. Jangan sampai dengan diundangkannya KUHP baru, praktik peradilan justru kembali pada metode lama yang menempatkan hakim sekadar sebagai corong undang-undang tanpa keberanian menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat.

2. Kerangka Berpikir

a. Teori Legalitas Formil

Asas legalitas formil merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege praevia). Prinsip ini berfungsi sebagai jaminan utama kepastian hukum dan perlindungan terhadap warga negara dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Hukum pidana dipandang sebagai sistem tertutup, di mana hanya peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis yang dapat dijadikan dasar pemidanaan (lex scripta).[21]

Dalam konsepsi legalitas formil, keabsahan suatu norma hukum ditentukan oleh bentuk dan proses pembentukannya, bukan oleh isi moral atau

[20] Yordan Elang Mulya Lesmana, "Modalitas Hakim Progresif," *Verstek* 8, no. 2 (2020), https://doi.org/10.20961/jv.v8i2.44116.
[21] Ferry Fathurokhman, "Menerobos Kekakuan Legalitas Formil Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Progresif* 4, no. 1 (2011): 22–35, https://doi.org/10.14710/hp.4.1.22-35.

nilai sosial di dalamnya. Hans Kelsen, melalui Teori Hukum Murni (Reine Rechtslehre), menyatakan bahwa keberlakuan hukum harus dilihat dari tatanan norma yang bersifat hierarkis, di mana norma yang lebih rendah memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi (Stufenbau des Recht).[22] Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Feuerbach, yang memandang asas legalitas sebagai sarana untuk memberikan efek preventif kepada masyarakat agar memahami terlebih dahulu perbuatan apa yang dilarang oleh hukum dan sanksi yang menyertainya.[23] Dengan demikian, asas legalitas formil menempatkan teks undang-undang sebagai pusat legitimasi dalam sistem hukum pidana.

Dalam hukum nasional, asas legalitas formil tercermin secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan." Rumusan ini mengandung empat prinsip utama: *lex scripta* (harus tertulis), *lex certa* (rumusan jelas), lex praevia (tidak berlaku surut), dan lex stricta (larangan analogi).[24] Keempat prinsip tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan kepastian hukum dalam penerapan norma pidana dan menghindari tindakan represif yang melampaui kewenangan undang-undang.

[22] Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif* (Nusamedia & Nuansa, 2015).
[23] Dion Valerian, *Pemikiran Anselm von Feuerbach Tentang Hukum Pidana: Pembacaan Atas Literatur Primer* (2021), 59–67.
[24] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Rineka Cipta, 2015).

Namun demikian, penerapan asas legalitas formil secara kaku sering kali menimbulkan kritik karena dianggap tidak responsif terhadap dinamika sosial dan nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat. Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui KUHP Baru menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan asas legalitas formil dengan pengakuan terhadap *Living Law*. Teori legalitas formil tetap dipertahankan sebagai landasan normatif, namun berperan sebagai batas formal agar pengakuan terhadap *Living Law* melalui PP Penerapan *Living Law* dan Perda tidak menggeser prinsip kepastian hukum. Dengan demikian, asas legalitas formil memastikan bahwa proses pengundangan hukum adat ke dalam sistem pidana tetap berada dalam koridor hukum positif, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dan tidak membuka ruang kriminalisasi yang sewenang-wenang.[25]

Dengan demikian, teori legalitas formil berperan sebagai penjaga legal order dalam proses pengakuan *Living Law*. Ia memastikan bahwa setiap bentuk adaptasi terhadap nilai-nilai sosial dan hukum adat tetap harus melalui prosedur hukum formal yang sah, agar tujuan pembaruan hukum pidana Indonesia dapat berjalan seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial.

b. Teori *Living Law*

Teori *Living Law* berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga tumbuh dan hidup

[25] I. Dewa Made Suartha, "Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal Dan Material Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional."

di tengah masyarakat. Hukum dalam arti ini bukan semata-mata seperangkat aturan tertulis, melainkan nilai, norma, dan kebiasaan yang sudah lama mengatur kehidupan sosial.[26] Artinya, hukum sejati adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran masyarakat, diterima, dan dijalankan secara sukarela tanpa harus selalu bergantung pada kekuatan negara.

Pemikiran tentang *Living Law* pertama kali dikembangkan oleh Eugen Ehrlich dalam karyanya Grundlegung der Soziologie des Rechts (1913). Ia berpendapat bahwa "pusat perkembangan hukum bukan terletak pada lembaga pembentuk undang-undang, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri."[27] Bagi Ehrlich, masyarakatlah yang menjadi sumber utama terbentuknya hukum, karena di dalam kehidupan sosial terdapat aturan tidak tertulis yang justru lebih efektif mengatur perilaku manusia dibandingkan peraturan negara.

Namun, dalam konteks Indonesia, konsep ini berkembang lebih jauh melalui pemikiran Satjipto Rahardjo. Menurutnya, *Living Law* bukanlah hukum baru yang diciptakan negara, melainkan hukum yang telah hidup sejak lama dalam masyarakat dan kini diakui secara resmi sebagai bagian dari sistem hukum nasional.[28] Satjipto menekankan bahwa hukum adat, norma sosial, dan nilai-nilai lokal telah lama berfungsi sebagai pedoman kehidupan

[26] Ahmad Faisal, "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo," *Journal of Cross Knowledge* 1, no. 2 (2023): 314–28.
[27] "Sosiologi Hukum Dalam Pandangan Eugen Ehrlich | Oleh: Rasyid Rizani, S.HI., M.HI (30/6) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," accessed November 7, 2025, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sosiologi-hukum-dalam-pandangan-eugen-ehrlich-oleh-rasyid-rizani-s-hi-m-hi-30-6.
[28] Ahmad Faisal, *op.cit., 318*

bersama bahkan sebelum negara hadir untuk menuliskannya. Maka dengan demikian, pengakuan terhadap *Living Law* dalam hukum pidana nasional tidak dimaksudkan untuk menciptakan hukum baru, tetapi untuk memberi legitimasi dan kedudukan formal terhadap hukum yang telah hidup di masyarakat selama ini.[4]

Pemikiran Satjipto Rahardjo tersebut sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana melalui KUHP Baru, yang untuk pertama kalinya secara eksplisit mengakui *Living Law*. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP Baru, yang menyebutkan bahwa hukum yang hidup tetap dapat menjadi dasar pemidanaan walaupun belum diatur dalam undang-undang, asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan asas-asas hukum umum.[5] Ketentuan ini menandai perubahan penting dalam sistem hukum Indonesia, di mana *Living Law* memperoleh status legal-formal dalam ranah hukum pidana.

Lebih lanjut, dalam hal pelaksanaannya, pengakuan terhadap *Living Law* perlu disertai dengan mekanisme pengundangan yang jelas, seperti melalui PP Penerapan *Living Law* (PP) atau Perda (Perda). Langkah ini penting agar nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dapat diterapkan tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum. Melalui pengundangan tersebut, negara tidak hanya menghormati hukum yang tumbuh secara alami di masyarakat, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka sistem hukum yang teratur.

Maka dengan demikian, teori *Living Law* menggambarkan keseimbangan antara hukum tertulis dan nilai sosial yang hidup. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, *Living Law* adalah bentuk hukum yang berakar pada kehidupan

masyarakat dan kini telah memperoleh pengakuan formal dalam sistem hukum pidana nasional. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia sedang bergerak menuju sistem yang lebih inklusif, yakni sistem hukum yang tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai sosial bangsa.

F. Definisi Operasional

1. Hukum Adat

Hukum adat dalam penelitian ini dipahami sebagai sistem norma sosial yang hidup, tumbuh, dan mengikat dalam kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai budaya, moral, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun.[29] Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku sosial, tetapi juga sebagai sumber hukum yang memiliki kekuatan mengatur dan menyelesaikan sengketa di dalam komunitasnya. Dalam konteks hukum pidana nasional, hukum adat memperoleh pengakuan formal melalui KUHP Baru yang menegaskan keberlakuannya sebagai *Living Law*.[30] Namun, kekhasan hukum adat terletak pada sifatnya yang dinamis dan kontekstual, karena aturan dan sanksinya lahir dari kesepakatan sosial, bukan dari pembentukan hukum tertulis. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap hukum adat menjadi penting dalam proses pembaruan hukum pidana Indonesia agar sistem hukum nasional tidak terlepas dari akar sosial dan budaya masyarakat.

2. Kepastian Hukum

[29] Aliyth Prakarsa dan Rena Yulia, *op.cit.*, 2-3
[30] Tri Astuti Handayani and Andrianto Prabowo, "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105, https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95.

Kepastian hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai jaminan bahwa hukum dapat ditegakkan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya di hadapan hukum. Prinsip ini menuntut agar norma hukum dirumuskan secara tertulis, tidak berlaku surut, dan diterapkan secara adil tanpa diskriminasi. Kepastian hukum berfungsi mencegah kesewenang-wenangan negara dengan memastikan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ada sebelumnya. Namun, kepastian hukum tidak hanya bermakna formal, melainkan juga harus mencerminkan keadilan substantif yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap *Living Law* melalui pengundangan PP Penerapan *Living Law* dan Perda dalam pelaksanaan Pasal 2 KUHP Baru menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum yang hidup di masyarakat dapat diterapkan tanpa mengurangi kepastian hukum dan prinsip legalitas yang menjadi dasar sistem hukum pidana nasional..

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Fokus utama penelitian ini bukan pada perilaku masyarakat atau implementasi empiris di lapangan, melainkan pada analisis sistematis terhadap struktur norma, asas, dan konsep hukum yang mengatur suatu permasalahan hukum tertentu.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konstruksi pengakuan *Living Law* dalam Pasal 2 KUHP Baru serta pengaturannya melalui PP Penerapan *Living Law* dan Perda. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian antara pengakuan asas legalitas materiil dengan prinsip kepastian hukum dan asas legalitas formil dalam sistem hukum pidana nasional.

Karakter normatif penelitian ini tampak dari objek kajiannya yang berupa norma hukum positif, khususnya ketentuan dalam KUHP Baru, PP Penerapan *Living Law* Nomor 55 Tahun 2025, serta regulasi terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan pemerintahan daerah. Penelitian ini juga menelaah asas hukum, teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan konsep *Living Law* sebagai bagian dari pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menemukan argumentasi yuridis dan konstruksi normatif mengenai bagaimana pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana nasional tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum sebagai ciri negara hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian berfungsi sebagai kerangka analitis untuk menelaah norma hukum dan membangun konstruksi argumentasi yuridis. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan pengakuan *Living Law* dalam sistem hukum pidana nasional. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara sistematis norma-norma yang tertuang dalam KUHP Baru tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 2, serta pengaturannya melalui PP Penerapan *Living Law*.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menilai konsistensi antara pengakuan legalitas materiil dengan asas legalitas formil dan prinsip kepastian hukum dalam kerangka negara hukum. Melalui pendekatan ini, dilakukan analisis terhadap sistematika, hierarki, serta harmonisasi antar-peraturan guna memastikan koherensi normatif dalam pengaturan tindak pidana adat.

Penelitian ini juga mengkaji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) untuk menilai penerapan *Living Law* melalui PP Penerapan *Living Law* dan Perda. Melalui pendekatan akan dianalisa apakah nantinya penerapan dari *Living Law* berlawanan dengan KUHAP Baru atau tidak

PP Penerapan *Living Law* juga akan digunakan untuk mengkaji apakah dalam penerapan *Living Law* baik dalam penegakannya dan pembentukannya dalam Perda nantinya dapat mencederai kepastian hukum dan asas legalitas atau tidak. Selain itu juga akan mengkaji menggunakan Yurisprudensi untuk melihat bagaiamana *Living Law* diterapkan sebelum adanya KUHP Baru

2. **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun landasan teoritik yang menjadi dasar analisis terhadap pergeseran asas legalitas dalam KUHP Baru. Pendekatan ini bertumpu pada doktrin dan pemikiran para ahli hukum mengenai asas legalitas formil dan materiil, prinsip kepastian hukum, teori *Living Law*, serta pluralisme hukum dalam sistem hukum nasional.

Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini tidak hanya membaca norma secara tekstual, tetapi juga menafsirkan makna dan rasionalitas di balik pembentukan Pasal 2 KUHP. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap implikasi teoritik dan sistemik dari pengakuan *Living Law*, khususnya dalam hubungannya dengan prinsip *lex scripta, lex certa,* dan kepastian hukum sebagai fondasi hukum pidana modern.

Dengan penggunaan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan konstruksi normatif yang sistematis dan argumentatif mengenai posisi *Living Law* dalam hukum pidana nasional, serta batas-batas pengakuannya agar tetap selaras dengan prinsip negara hukum.

c. Bahan Hukum (Sumber Data)

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder merupakan sumber utama yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga jenis bahan hukum tersebut digunakan secara sistematis untuk mendukung analisis normatif dan konseptual dalam penelitian ini.

1. Bahan Hukum Primer

. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pengakuan *Living Law* dalam sistem hukum pidana nasional, antara lain:

- KUHP Baru tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan Pasal 2 mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat;
- PP Penerapan *Living Law* Nomor 55 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksana;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan pembentukan Perda dan pengakuan hukum adat.

Bahan hukum primer ini digunakan untuk menganalisis konstruksi normatif, hierarki peraturan, serta keselarasan antara asas legalitas, kepastian hukum, dan pengakuan *Living Law*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, disertasi, hasil penelitian, dan karya akademik lain yang membahas asas legalitas, kepastian hukum, pluralisme hukum, serta teori *Living Law*.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk membangun kerangka teoritik dan memperkuat argumentasi konseptual dalam menilai pergeseran paradigma legalitas dalam KUHP Baru serta implikasinya terhadap sistem hukum pidana nasional.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang membantu memahami istilah, konsep, dan sistematika hukum. Bahan ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, serta sumber daring resmi seperti situs peraturan perundang-undangan pemerintah.

Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas terminologi dan memastikan ketepatan penggunaan istilah hukum dalam penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*), khususnya KUHP Baru tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PP Penerapan *Living Law* Nomor 55 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, disertasi, dan hasil penelitian yang membahas asas legalitas, kepastian hukum,

pluralisme hukum, serta teori *Living Law* dalam sistem hukum nasional. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum melalui kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber resmi peraturan perundang-undangan, sehingga keseluruhan bahan hukum yang dikumpulkan dapat mendukung analisis secara sistematis dan komprehensif.

e. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif. Analisis kualitatif normatif merupakan metode yang menelaah bahan hukum dengan cara menafsirkan norma, asas, dan konsep hukum secara sistematis untuk menemukan konstruksi argumentasi yuridis yang logis dan koheren.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, mengidentifikasi dan menginventarisasi norma hukum yang berkaitan dengan pengakuan *Living Law* dalam KUHP Baru serta peraturan pelaksanaannya. Kedua, menelaah kesesuaian norma tersebut dengan asas legalitas formil, prinsip kepastian hukum, dan struktur sistem hukum pidana nasional. Ketiga, melakukan penafsiran hukum secara sistematis dan konseptual dengan mengacu pada doktrin dan teori hukum yang relevan.

Analisis dilakukan secara deskriptif argumentatif, yaitu dengan menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, menguraikan permasalahan normatif yang muncul, serta membangun argumentasi mengenai batas dan mekanisme pengakuan *Living Law* agar tetap selaras dengan prinsip negara hukum. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya menjelaskan norma yang ada, tetapi juga mengevaluasi konsistensinya dan merumuskan konstruksi normatif yang lebih

seimbang antara pengakuan hukum adat dan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana nasional.

H. Sistematika Kepenulisan

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan kerangka awal penelitian yang menjelaskan latar belakang permasalahan mengenai pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru serta implikasinya terhadap asas legalitas dan prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum pidana nasional. Dalam bab ini dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian, disertai tujuan dan manfaat penelitian, penegasan orisinalitas, serta tinjauan pustaka yang menempatkan penelitian ini dalam konteks kajian akademik yang relevan. Selain itu, Bab I juga memuat definisi operasional untuk memperjelas batasan konsep yang digunakan serta metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah, ruang lingkup, dan kerangka metodologis yang digunakan dalam membahas posisi *Living Law* dalam sistem hukum pidana nasional.

b. BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini berfungsi sebagai landasan teoretis dan yuridis yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pada bab ini diuraikan konsep-konsep fundamental yang berkaitan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, baik dalam pengertian formil maupun materiil, prinsip kepastian hukum sebagai ciri negara

hukum, serta teori *Living Law* dalam perspektif pluralisme hukum. Selain itu, bab ini juga membahas perkembangan pengaturan asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia hingga lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, termasuk dinamika pengakuan hukum adat dalam kerangka hukum nasional. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan untuk membangun kerangka konseptual yang sistematis sebagai pijakan dalam menilai konsistensi pengakuan *Living Law* terhadap prinsip legalitas dan kepastian hukum pada bab selanjutnya.

c. BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berfungsi untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan pada Bab I berdasarkan landasan teoretis dan yuridis yang telah dibangun pada Bab II. Pada bab ini dilakukan analisis terhadap konstruksi normatif pengakuan *Living Law* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, khususnya dalam kaitannya dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum pidana nasional. Pembahasan diarahkan untuk menilai konsistensi antara pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan prinsip *lex scripta* dan *lex certa* sebagai fondasi hukum pidana modern, serta mengidentifikasi potensi disharmonisasi normatif yang dapat timbul dalam praktik. Melalui analisis sistematis dan argumentatif, bab ini juga merumuskan batasan dan konstruksi normatif yang lebih seimbang agar pengakuan *Living Law* tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

d. BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi simpulan dan saran. Simpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai posisi dan batas pengakuan *Living Law* dalam kerangka asas legalitas dan kepastian hukum. Adapun saran diarahkan sebagai rekomendasi normatif dan konseptual bagi pembentuk undang-undang maupun aparat penegak hukum dalam merumuskan dan menerapkan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat agar tetap selaras dengan prinsip negara hukum serta menjamin kepastian hukum dalam sistem hukum pidana nasional.